

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), NON
PERFORMING FINANCING (NPF), FINANCING DEPOSITO
RATIO (FDR) TERHADAP JUMLAH PEMBIAYAAN BANK
SYARIAH DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Program Studi Perbankan Syariah

OLEH

MEIKEN RAHMA YANTI

NPM: 1801270098



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini Kupersembahkan Kepada Keluarga Tersayang

Ayahanda Atifni

Ibunda Espiyenti

Kakanda Rahma Anifa

Adikku Zulfa Atria,

Adikku Rati fauzia

b

Para Sahabat Dwi Oktaviani, Susilawati,

Dimas Bayu

Motto :

***Perbedaan yang kupunya,
tetap menjadikanku manusia***

PERNYATAAN ORISINALITAS

saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Meiken Rahma Yanti
NPM : 1801270098
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul: **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing Deposito Ratio (FDR) Terhadap Jumlah Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia “** merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarism, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 16 September 2022

Yang menyatakan :



Meiken Rahma Yanti

NPM: 1801270098

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF),
Financing Deposito Ratio (FDR) Terhadap Jumlah Pembiayaan Bank
Syariah Di Indonesia**

Oleh :

Meiken Rahma Yanti
NPM : 1801270098

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah
skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk
dipertahankan dalam ujian skripsi*

Medan, 16 September 2022

Pembimbing



Dr. Rahmayati, S.E.I, M.E.I

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
202**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF),
Financing Deposito Ratio (FDR) Terhadap Jumlah Pembiayaan Bank
Syariah Di Indonesia**

Oleh :

Meiken Rahma Yanti
NPM : 1801270098

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah
skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk
dipertahankan dalam ujian skripsi*

Medan, 16 September 2022

Pembimbing



Dr. Rahmayati, S.E.I, M.E.I

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
202**

Medan, 16 September 2022

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi a.n, Meiken Rahma Yanti

Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Meiken Rahma Yanti** yang berjudul "**Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing Deposito Ratio (FDR) Terhadap Jumlah Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. Rahmayati, M.E.I

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : Meiken Rahma Yanti
NPM : 1801270098
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing Deposito Ratio (FDR) Terhadap Jumlah Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia

Medan 16 September 2022

Pembimbing

Dr. Rahmayati, S.E.I, M.E.I

Di Setujui Oleh/
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, S.E.I, M.E.I

Dekan,



Dr. Muhammad Qorib, MA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh

NAMA MAHASISWA : Meiken Rahma Yanti
NPM : 1801270098
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing Deposito Ratio (FDR) Terhadap Jumlah Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan, 16 September 2022

Pembimbing

Dr. Rahmayati, S.E.I, M.E.I

Di Setujui Oleh:
Ketua Program Studi

Rahmayati, S.E.I, M.E.I

Dekan,

Dr. Muhammad Qorib, MA



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	'	Komater balik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أِي /	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو /	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh :

- Kataba : كَتَبَ
- Fa'ala : فَعَلَ
- Kaifa : كَيْفَ

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ /	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ /	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ /	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh :

- qala : قال
- rama : مار
- qila : قِيل

d. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

1) *Ta marbutah* hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fatah*, *kasrah* dan *amah*, transliterasinya (t).

2) *Ta marbutah* mati

Ta marbutah yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

- Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh : *raudah al-atfal* – *raudatul atfal*: لروضۃ ال طفلا
- *al-Madinah al-munawwarah*: الحمد لله المنورة

- *talhah*: طلحة

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh katayang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

- *raudah al-atfal* – *raudatul atfal*: لروضۃ ال طفلا
- *al-Madinah al-munawwarah*: الحمد لله المنورة
- *talhah*: طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda,

tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- rabbana : ربنا
- nazzala : نزل
- al-birr : البر
- al-hajj : الحج
- nu'ima : نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah* di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu : الرجل
- as-sayyidatu : السيدة
- asy-syamsu : الشمس
- al-qalamu : القلم

- al-jalal : الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan didepan bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- *ta'khuzuna* : ناخذون
- *an-nau'* : النوع
- *syai'un* : شيء
- *inna* : ان
- *umirtu* : امرت
- *akala* : اكل

h. Penulisan kata

pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana itu di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasul
- Inna awwalabaitnwudi`alinnasilallazibibakkatamubarakan.
- Syahru Ramadan al-lazunazilafih al-Qur`anu
- Walaqadra`ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-`alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisannya itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh

- Nasrunminallahiwafathunqariib
- Lillahi al-amrujami`an
- Wallahubikullisyai`in „alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*. ‘

ABSTRAK

Meiken Rahma Yanti, 1801270098, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing Deposito Ratio (FDR) Terhadap Jumlah Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia”, Pembimbing Dr. Rahmayati, M.E.I

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing Deposito Ratio (FDR) terhadap Jumlah Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia, yang di mana penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, data yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan jenis data sekunder, populasi dalam penelitian ini ialah Laporan keuangan Bank Umum Syariah yang dipublikasi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing Deposito Ratio (FDR) secara keseluruhan berpengaruh terhadap Jumlah bank syariah (Y). Adapun yang menjadi hasil penelitian ini adalah, koefisien determinasi *Adjusted R Square* sebesar 0,957 atau 95,7% artinya variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing (NPF)*, *Financing Deposito Ratio (FDR)* secara simultan, berpengaruh terhadap Jumlah Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia sebesar 95% sedangkan sisanya sebesar 5% dapat dijelaskan dari variabel lain diluar variabel penelitian.

Kata Kunci : *Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing Deposito Ratio (FDR), Kualitas Bank Syariah*

ABSTRACT

Meiken Rahma Yanti, 1801270098, “The effect of Third Party Funds (TPF), Non Performing Financing (NPF), Financing Deposit Ratios (FDR) on the Total Islamic Bank Financing in Indonesia,”, Pembimbing Dr. Rahmayati, M.E.I

The purpose of this study is to analyze the effect of Third Party Funds (TPF), Non Performing Financing (NPF), Financing Deposit Ratios (FDR) on the Total Islamic Bank Financing in Indonesia, where this research is a type of quantitative research, the data used in this study is a type of secondary data, the population in this study is the financial statements of Islamic Commercial Banks published in the Financial Services Authority (OJK). The variables of Third Party Funds (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing Deposit Ratios (FDR) as a whole affect the number of Islamic banks (Y). As for the results of this study, the coefficient of determination is 0.957 or 95.7%, meaning that the variables of Third Party Funds (TPF), Non Performing Financing (NPF), Financing Deposit Ratios (FDR) simultaneously, affect the amount of bank financing. Sharia in Indonesia is 95% while the remaining 5% can be explained from other variables outside the research variables.

Keywords : Third Party Funds (TPF), Non Performing Financing (NPF), Financing Deposit Ratios (FDR), Quality Islamic Bank

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia, kekuatan dan semangat sehingga proposal dapat diselesaikan dengan baik. Tidak pula shalawat beriringan salam dihadiahkan kepada junjungan besar baginda Rasulullah SAW.

Proposal ini merupakan salah satu bentuk proses sebagai syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana S1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Selama penyusunan proposal ini penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan serta doa yang tidak henti-hentinya dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala bantuan dan bimbingan serta penghargaan yang tidak ternilai kepada :

1. Orang tua Ayahanda Atifni dan Ibunda Espi Yenti atas segala doa dan dukungan serta pengorbanan yang selama ini baik moral maupun material yang telah diberikan dengan ikhlas kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zailani S.Pd.I., M.A selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu S.Pd.I., M.A selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Rahmayati, S.E.I., M.E.I selaku Ketua Program Studi perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Riyan Pradesyah, S.E.Sy.,M.E.,I selaku sekretaris Program Studi perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

8. Ibu Dr. Rahmayati, S.E.I., M.E.I selaku dosen pembimbing penyusunan proposal skripsi yang telah membantu dan memberikan arahan selama melakukan penyusunan dan menyelesaikan proposal skripsi sampai selesai.
9. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh staf mengajar Fakultas Agama Islam yang telah membekali penulis ilmu dari awal perkuliahan hingga saat ini.
10. Saudara kandung penulis Teta Rahma Anifa, Zulfa Atria selaku adik kandung, adik bungsu Rati fauzia yang telah memberikan doa serta support kepada penulis
11. Kepada sahabat Alfian, Dwi Oktaviani, Susilawati, Yusti Laila, Dimas Bayu, Dimas Rizky, Wardatul Jannah yang telah memberikan dukungan serta motivasi selama proses penyusunan proposal ini.

Penulis juga menyadari bahwa didalam penyusunan proposal ini masih kurang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan mendukung demi kesempurnaan proposal ini.

Semoga semua amal perbuatan baik tersebut dibalas oleh Allah SWT dan penulis sudah seleyaknya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung , sehingga penulis dapat menyelesaikannya dan penulis juga berharap semoga proposal ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi banyak orang, serta menambah wawasan yang berguna bagi peningkatan kualitas. Amin Ya Rabbal'amin.

Medan, Juni 2022

Meiken Rahma Yanti

1801270098

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Teoritis	10
1. Pembiayaan Bank Syariah	10
2. Dana Pihak Ketiga (DPK)	12
3. Financing Deposito Ratio (FDR).....	16
4. Non Performing Financing (NPF).....	18
B. Penelitian Terdahulu	22
C. Kerangka Berpikir	27
D. Hipotesis Penelitian.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Pendekatan Penelitian	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
C. Populasi dan Sampel	31
D. Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional Variabel	32
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknis Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Deskripsi Institusi	40
a. Bank Umum Syariah	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan total asset Bank Syariah dan Perbankan Nasional .	2
Tabel 1.2	Grafik Perbandingan total asset Bank Syariah dan Perbankan Nasional	4
Tabel 1.3	Pertumbuhan FDR, DPK,NPF dan Pembiayaan 2017 - 2021	5
Tabel 2.1	Financing Deposit Ratio (FDR)	23
Tabel 2.2	Non Performing financing (NPF).....	25
Tabel 2.3	Penelitian Terdahulu	30
Tabel 3.1	Daftar Perbankan Syariah di Indonesia.....	36
Tabel 3.2	Jadwal Penelitian.....	37
Tabel 3.3	Defenisi Operasional Variabel	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berpikir.....	34
------------	------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Sistem keuangan berperan penting dalam mendorong perekonomian. Pengaruh sistem keuangan ini sangat vital dan wilayah cakupannya menyeluruh mulai dari tingkat tabungan, investasi, inovasi teknologi, sampai pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang, maka stabilitas sistem keuangan ini harus dijaga dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi. Stabilitas sistem keuangan dapat tercapai salah satunya dengan berdirinya berbagai jenis lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah perusahaan yang setiap kegiatannya berkaitan dengan bidang keuangan, baik itu berupa penghimpunan dana dengan berbagai jenis skema maupun menyalurkannya kembali dengan berbagai jenis skema lainnya (Djuwita & Muhammad, 2016).

Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi atau penghubung antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank sekarang ini diawasi oleh Bank Indonesia secara makroprudensial dan oleh Otoritas Jasa Keuangan secara mikroprudensial. Lembaga keuangan bank terbagi menjadi dua yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Bank Konvensional adalah lembaga keuangan bank yang dalam operasionalnya menggunakan sistem bunga, artinya ketika bank menghimpun dana dalam bentuk simpanan, maka nasabah berhak atas imbal hasil berdasarkan tingkat suku bunga tetap yang ditentukan bank. Begitupun pada sektor kredit atau pinjaman, ketika Bank Konvensional memberikan kredit atau pinjaman kepada nasabah, maka bank berhak mendapatkan imbal hasil berdasarkan suku bunga tetap yang ditentukan bank (Djuwita & Muhammad, 2016).

Bank Syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik dalam penghimpunan dana (funding) maupun dalam rangka penyaluran dananya (financing) memberikan atau mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariat Islam. Dengan kata lain bank syariah adalah lembaga keuangan bank yang dalam menjalankan aktifitas bisnisnya tanpa menggunakan sistem bunga karena bunga

adalah riba dan riba dilarang dalam Islam. Sebagai bank yang berprinsip syariah Islam, bank syariah tidak menutup kerjasama dengan nasabah nonmuslim, karena prinsip yang dipakai dalam ekonomi syariah (khususnya perbankan syariah) bersifat universal. Dalam jangka panjang, diharapkan bank syariah dapat bermanfaat bagi setiap manusia tanpa memandang suku, agama, ras dan golongan. Perbankan syariah yang berkomitmen tidak menggunakan sistem bunga mendapatkan respon yang sangat positif dikalangan masyarakat Indonesia (Djuwita & Muhammad, 2016).

Pada tahun 2022 pertumbuhan asset perbankan syariah merupakan yang tertinggi yaitu mencapai 4,44% . Hal ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap perbankan syariah. Tidak hanya itu, konsep pelarangan riba atau bunga dalam ekonomi Islam berimplikasi pada mendorong pemaksimalan kegiatan ekonomi ril dalam setiap aktivitas perbankan syariah. Aplikasinya yaitu kejelasan, transparansi dan konsistensi dari setiap pelaksanaan akad yang disepakati oleh nasabah dan bank syariah tersebut Akan tetapi seperti lembaga keuangan lainnya, aktivitas perbankan syariah tentu tidak terlepas dari risiko. Bank Syariah harus mampu menghadapi berbagai risiko yang timbul agar fungsinya sebagai lembaga intermediasi tetap mampu menghasilkan keuntungan. Fungsi intermediasi mencakup menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana, mengelola dana tersebut sebaik mungkin baik dikelola berupa pembiayaan, pinjaman, pembelian pada sukuk dan jenis lainnya yang diposisikan sebagai asset.

Semakin besar asset bank syariah semakin besar pula kesempatannya dalam mencapai tujuan utamanya yaitu memperoleh keuntungan. Pertumbuhan asset bank syariah memang lebih tinggi daripada bank konvensional, akan tetapi pangsa pasar dari asset perbankan syariah jika dibandingkan dengan asset perbankan nasional (market share assetnya) masih sangat kecil.

Tabel 1.1


Perbandingan Pertumbuhan Asset Perbankan Syariah dan Perbankan Nasional

Tahun	Total Asset (dalam Triliun Rupiah)		Pangsa Pasar Bank Syariah
	Bank Syariah	Perbankan Nasional	
2017	288.027	7.387.634	3,89%
2018	316.691	7.913.491	4,00%
2019	350.364	8.562.974	4,09%
2020	397.073	9.177.894	4,33%
2021	441.789	10.112.304	4,36%

Sumber : Statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2017-2021

Grafik 1.1

Total Asset Bank Syariah dan Perbankan Nasional



Asset perbankan menjadi ukuran untuk melihat seberapa besar pangsa pasar yang dimiliki oleh perbankan tersebut dalam suatu perekonomian. Selain itu, kecilnya asset akan berdampak pada kecilnya tingkat economic of scale dari bank. Dampak dari kecilnya economic of scale menyebabkan kecilnya tingkat laba, kecilnya Return on Asset (ROA) dan lamanya pencapaian Break Even Point (BEP). Total asset adalah indikator yang menentukan kontribusi perbankan syariah terhadap perbankan nasional serta sebagai suatu indikasi kuantitatif besar kecilnya bank tersebut. Maka perlu langkah-langkah strategis yang harus dilakukan guna meningkatkan total asset perbankan syariah.

Besarnya pembiayaan, memperbesar risiko terhadap kualitas pembiayaan

pada bank terutama di bank syariah. Hal ini menjadi peringatan bagi perbankan syariah, agar adanya perbaikan dalam pembiayaan. Terutama dalam hal jual beli (murabahah). Salah satu produk perbankan syariah dalam pembiayaan murabahah adalah dengan adanya pembelian Kepemilikan Rumah. Cicilan dalam Kepemilikan Rumah yang tersendat akan mempengaruhi naiknya NPF (Nadya, 2018).

Financing to Deposit Ratio (FDR) menunjukkan seberapa jauh tingkat likuiditas suatu bank, artinya bank tersebut akan kesulitan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya, seperti adanya penarikan tiba-tiba oleh nasabah terhadap simpanannya. Sebaliknya, semakin rendah tingkat FDR, semakin likuid suatu bank. Akan tetapi keadaan bank yang semakin likuid menunjukkan banyaknya dana menganggur sehingga memperkecil kesempatan bank untuk memperoleh penerimaan yang lebih besar, karena fungsi intermediasi bank tidak tercapai dengan baik. Oleh karena itu FDR harus dijaga agar tidak terlalu tinggi maupun rendah (Hesty & Yulistiana, 2018).

Penilaian atas likuiditas suatu bank merupakan salah satu cara untuk bisa menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Penyebab kebangkrutan suatu bank salah satunya adalah karena ketidakmampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya, oleh karena itu likuiditas yang tersedia harus cukup sehingga tidak mengganggu kebutuhan operasional. Pentingnya masalah likuiditas diperlukan pengelolaan yang serius oleh pihak perbankan syariah.

Tabel 1.2
Pertumbuhan FDR, DPK, NPF, dan Pembiayaan 2017-2021

Tahun	FDR	DPK	NPF	Pembiayaan Bagi Hasil
2017	79,61%	51,29%	4,76%	35,22%
2018	77,91%	47,69%	3,26%	36,56%
2019	76,36%	46,46%	3,23%	39,89%
2020	70,12%	44,67%	3,13%	39,09%
2021	70,09%	47,01%	2,59%	38,85%

Sumber : Statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2017-2021

Berdasarkan dari tabel 1.2 diatas, Pada tahun 2019 pertumbuhan FDR

mengalami kenaikan yaitu 77,91% berarti tingkat likuiditas semakin kecil, sedangkan pada tahun 2020 sampai 2022 FDR menurun menjadi 70,09% maka tingkat likuiditas meningkat. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari tahun 2019 sampai 2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Walaupun Pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan sebesar 1,79%, kemudian pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi 47,67% dan pada tahun 2022 terus mengalami peningkatan secara signifikan, kemudian nilai Non Performing Financing (NPF) pada tahun 2017 sampai 2021 mengalami penurunan yaitu dari 3,23% menjadi 2,59% yang berarti kredit bermasalah pada perbankan syariah cukup baik. Sebagaimana yang di sampaikan Antonio (2001), Semakin tinggi NPF maka semakin kecil pembiayaan yang disalurkan. NPF yang rendah menyebabkan bank akan menaikkan pembiayaan. Artinya dapat di simpulkan apabila pembiayaan bermasalah meningkat maka bank syariah akan menekan atau mengurangi jumlah pembiayaan yang ada.

Dana Pihak Ketiga adalah kewajiban bank kepada penduduk dan bukan penduduk yang biasanya disebut dengan nasabah bank, dalam rupiah dan valuta asing. DPK diperoleh dari proses penghimpunan dana (funding) oleh bank, besar kecilnya DPK menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. DPK merupakan sumber dana yang utama yang diibaratkan sebagai aliran darah dalam tubuh manusia. Jika DPK turun angkanya maka dapat menimbulkan kegiatan operasional bank tersebut menurun.

Dana Pihak Ketiga merupakan sumber likuiditas untuk memperlancar pembiayaan yang terdapat pada sisi aset neraca bank. Sehingga semakin banyak DPK yang berhasil dihimpun, maka akan semakin banyak pula pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank tersebut. Pergerakan DPK menunjukkan pergerakan yang positif dari tahun 2017-2021 seiring dengan meningkatnya jumlah penyaluran pembiayaan. Semakin tinggi jumlah DPK, semakin tinggi pula pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Terkonsentrasinya usaha bank dalam penyaluran pembiayaan tersebut disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, sifat usaha bank yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus dengan unit defisit. Kedua, penyaluran pembiayaan memberikan spread yang pasti sehingga besarnya pendapatan dapat diperkirakan. Ketiga, melihat posisinya dalam pelaksanaan

kebijaksanaan moneter, perbankan merupakan sektor usaha yang kegiatannya paling dibatasi dan diatur. Keempat, sumber utama dana bank berasal dari dana masyarakat dalam bentuk pembiayaan .

Non Performing Financing (NPF) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi likuiditas. Besarnya NPF menurut ketentuan Bank Indonesia yaitu maksimal 5% dari total pembiayaan yang disalurkan. NPF merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meng-cover risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. NPF mencerminkan risiko kredit, semakin tinggi tingkat NPF maka semakin besar pula risiko kredit yang ditanggung oleh bank. Maka dapat dikatakan semakin kecil rasio NPF akan semakin baik tingkat kesehatan suatu bank karena minimnya kredit atau pembiayaan yang gagal bayar, begitupula sebaliknya semakin tinggi persentase rasio NPF mengindikasikan semakin buruk kualitas pembiayaan kredit yang disalurkan. Maka dari itu dibutuhkan kecermatan dalam melakukan persetujuan pembiayaan atau kredit kepada nasabah.

Penjelasan data diatas dapat disimpulkan bahwa selama Periode 2017 sampai 2021. Total aset perbankan syariah lebih kecil dibandingkan dengan perbankan nasional, FDR 70,09% belum mencapai standar FDR yaitu 80% - 100%, DPK yang meningkat 47,01% sementara Kredit atau NPF menurun 2,59% hal ini menunjukkan bahwa kurangnya aktifitas pembiayaan Kredit pada bank Syariah. Hesty & Yulistiana, 2018 dengan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa variabel FDR, NPF tidak mempengaruhi terhadap penyaluran Pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia. Sedangkan berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh skema lainnya Djuwita & Muhammad, 2016 menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga , NPF, FDR memberikan pengaruh dalam jangka panjang dan jangka pendek terhadap pembiayaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menguji kembali dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF). Financing Deposite Ratio (FDR) Terhadap Jumlah Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Total asset perbankan syariah masih sangat kecil jika dibandingkan dengan total asset perbankan nasional
2. Financing Deposito Ratio (FDR) belum sesuai standar
3. Perlu kepastian kembali Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing Deposito Ratio (FDR) terhadap jumlah pembiayaan Bank Syariah di Indonesia
4. Pertumbuhan pembiayaan bagi hasil yang mengalami penurunan

C. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap jumlah pembiayaan Bank Syariah di Indonesia?
2. Apakah ada pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap jumlah pembiayaan Bank Syariah di Indonesia?
3. Apakah ada pengaruh Financing Deposito Ratio (FDR) terhadap jumlah pembiayaan Bank Syariah di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh secara simultan Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing Deposito Ratio (FDR) terhadap jumlah pembiayaan Bank Syariah di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap jumlah pembiayaan Bank Syariah di Indonesia
2. Untuk mengetahui pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap

jumlah pembiayaan Bank Syariah di Indonesia

3. Untuk mengetahui pengaruh Financing Deposito Ratio (FDR) terhadap jumlah pembiayaan Bank Syariah di Indonesia
4. Untuk menganalisis pengaruh secara simultan Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing Deposito Ratio (FDR) terhadap jumlah pembiayaan Bank Syariah di Indonesia

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain :

1. Bagi Penulis

Memperluas wawasan dan pengetahuan penulis mengenai Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing Deposito Ratio (FDR) terhadap jumlah pembiayaan Bank Syariah di Indonesia.

2. Bagi Tempat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pembiayaan Bank Syariah sehingga kegiatan Perbankan Syariah tetap berjalan.

3. Bagi Akademis

Sebagai bahan pertimbangan dan referensi bagi berbagai pihak dan sebagai bahan masukan bagi peneliti sejenis untuk menyempurnakan penelitian berikutnya dan pengembangan lebih lanjut.

4. Bagi Regulator

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan ketika merancang kebijakan dan peraturan mengenai DPK, NPF, FDR terhadap jumlah pembiayaan Bank Syariah di Indonesia

F. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi gambaran umum untuk memberikan wawasan tentang arah penelitian yang dilakukan, meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teoritis

Pada bab ini memaparkan teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan berisikan sub-sub yang terdiri dari kajian pustaka dan kajian penelitian terdahulu.

Bab III Metodologi Penelitian

Pada bab ini pada dasarnya mengungkapkan sejumlah data yang memuat uraian tentang metode dan langkah-langkah penelitian secara operasional, yang meliputi rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran peneliti, tahapan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pemeriksaan keabsahan temuan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan penelitian, berisikan sub-sub bab yang terdiri dari deskripsi penelitian, temuan penelitian dan pembahasan.

Bab V Penutupan

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian, berisikan sub sub bab yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

1. Pembiayaan Bank Syariah

a. Pengertian Pembiayaan Bank Syariah

Menurut Bank Indonesia Nomor 23/2/PB1/2021 menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang qordh dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa , berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BUS atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan atau bagi hasil (Fadhila, 2015).

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana yang berhasil dihimpun dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana. Pembiayaan merupakan kegiatan penyaluran dana untuk membiayai aktivitas ekonomi/bisnis yang menghasilkan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, atau pengolahan barang (produksi). Salah satu cara pelaku bisnis untuk memenuhi kebutuhan modal adalah mencari pembiayaan dari lembaga keuangan/perbankan syariah. Pembiayaan perbankan syariah dianggap pilihan yang cocok karena menggunakan pembiayaan yang sesuai syariah dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT, dengan harapan membawa keberkahan bagi perusahaan, baik pemilik dan karyawannya. Bank syariah menerapkan nisbah bagi hasil terhadap produk-produk pembiayaan (Hesty & Yulistiana, 2018).

Penerapan bagi hasil ini diyakini juga dapat menggerakkan kegiatan di sektor rill karena pembiayaan syariah juga ada yang difokuskan pada pembiayaan yang bersifat produktif yakni disalurkan untuk kebutuhan investasi dan modal kerja. Menurut Muhammad, pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan

yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. Dari telaah teori diatas maka yang dimaksud dengan kinerja lembaga pembiayaan syariah adalah meliputi kegiatan pembiayaan syariah yang diarahkan untuk memenuhi skala usaha dalam rangka meningkatkan laba.

b. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi

Adapun faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan syariah dalam pertumbuhannya ada dua yaitu :

1. Faktor internal (dari dua ruang lingkup perbankan itu sendiri)

Adapun faktor internal yang mempengaruhi yaitu Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Return On Asset, Non Performing Financing, Financing Deposito Ratio dan Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional

2. Faktor eksternal (dari lingkungan luar perbankan),

Adapun factor eksternalnya ada yaitu Bi rate dan Inflasi, sementara untuk variabel dependent yang digunakan disini yaitu PMD (pembiayaan mudharabah).

c. Pengukuran Pembiayaan

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan sebesar kas yang telah dikeluarkan.

d. Landasan hukum

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

2. Dana Pihak Ketiga (DPK)

a. Pengertian Dana Pihak Ketiga

Menurut peraturan Bank Indonesia No.15/16/PBI/2013 menjelaskan, dana pihak ketiga bank, untuk selanjutnya disebut DPK, adalah kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk yang terdiri dari giro, tabungan, simpanan berjangka dan kewajiban-kewajiban lainnya. Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dipercayakan masyarakat (di luar bank) kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana (Rinaldy, 2008; Nurbaya, 2013). Sumber-sumber penghimpunan dana (tidak termasuk modal) perbankan syariah secara umum didominasi oleh Dana Pihak Ketiga (Aziza & Mulazid, 2017). Pos-pos ini terdiri dari simpanan dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan (Hesty & Yulistiana, 2018).

Menurut Veitzal Rival (2007:413) menyatakan bahwa Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, yang dimaksud dengan masyarakat dapat diartikan sebagai individu, perusahaan, pemerintah rumah tangga, koperasi, yayasan dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing.

Pada setiap bank yang berperan sebagai penghimpun, dana yang diperoleh dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank.

Dana Pihak Ketiga adalah kewajiban bank kepada penduduk dan bukan penduduk yang biasanya disebut dengan nasabah bank, dalam rupiah dan valuta asing. DPK diperoleh dari proses penghimpunan dana (funding) oleh bank, besar kecilnya DPK menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Jika DPK turun angkanya maka dapat menimbulkan kegiatan operasional bank tersebut menurun. DPK mempunyai ciri-ciri seperti, tingginya turnover, relatif berjangka waktu pendek, dan beban biaya tetap, dan peka terhadap gejolak moneter dan mismanagement, sehingga dapat menimbulkan rush.

Uang ditinjau dari perspektif syariah bukanlah barang komoditi yang mana fisiknya dapat diperjualbelikan antara uang dengan uang, melainkan sebagai alat yang digunakan untuk memberi nilai tambah ekonomi (economic value added). Dari tinjauan tersebut dapat dikatakan bahwa bank syariah menghimpun dana (dana pihak ketiga) dari masyarakat dalam bentuk (Arifin, 2007:48 dalam Hardjanto, 2010):

1. Titipan (wadi'ah) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan.
2. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi resiko untuk investasi umum dimana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut.
3. Investasi khusus (Special Investment Account/mudharabah Muqayyadah) dimana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh fee. Jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil risiko atas investasi.

b. Faktor- faktor yang mempengaruhi Dana Pihak Ketiga (DPK)

Adapun faktor yang dapat mempengaruhi Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai berikut :

1. Pendapatan masyarakat
2. Jumlah kantor Bank, merupakan total jumlah kantor pusat, kantor cabang,

kantor cabang pembantu, dan kantor perbankan syariah di Indonesia yang dinyatakan dalam satuan unit.

3. Tingkat bunga tabungan atau deposito, tingkat bunga deposito berjangka 1 bulan yang dinyatakan dalam persen. Penggunaan tingkat bunga deposito 1 bulan sebagai variabel pada pertimbangan dominasi 1 bulan pada penghimpunan dana pihak ketiga bank umum di Indonesia

c. Skala Pengukuran Dana Pihak Ketiga (DPK)

Kasmir (2010) menyatakan bahwa dana pihak ketiga (DPK) adalah dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank yang terdiri dari 3 jenis yaitu: bentuk giro, deposito dan tabungan. Dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{DPK} = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan}$$

a. Simpanan giro

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008, giro adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan. Giro ada dua jenis :

1. Giro yang tidak dibenarkan secara syariah yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Giro yang dibenarkan secara syariah yaitu giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah.

b. Simpanan tabungan

Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008, yang dimaksud tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan dengan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan alat itu. Tabungan terdiri dari dua jenis :

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah yang berdasarkan perhitungan bunga;
2. Tabungan yang dibenarkan secara syariah yaitu giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah.

c. Simpanan deposito

Pengertian deposito menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS. Deposito ada dua jenis :

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah yang berdasarkan perhitungan bunga
2. Deposito yang dibenarkan secara syariah yaitu giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah.

A. Landasan Hukum

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَالْأَمْوَالُ لَمْ تَكُنْ لَكُمْ رِئَاسًا وَلَا تَتَزَلَمُونَ

Artinya: Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).

3. Financing Deposito Ratio (FDR)

a. pengertian Financing Deposito Ratio (FDR)

Menurut Nasution (2003), manajemen kredit bank syariah akan mempengaruhi likuiditas bank itu sendiri dan akhirnya akan mempengaruhi penghimpunan dana dari pihak ketiga. Likuiditas dalam penelitian ini akan diprosikan dengan Finance To Deposit ratio (FDR). Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank (Antonio 2005). Semakin tinggi rasio ini, maka semakin rendah pula kemampuan likuiditas bank tersebut jika ada deposit menarik dananya sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar. Hal ini akan turut mempengaruhi deposit dalam memilih dimana akan menghimpun dananya (Djuwita & Muhammad, 2016).

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, penilaian likuiditas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai termasuk antisipasi atas risiko likuiditas yang akan muncul. Penilaian kuantitatif faktor likuiditas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

1. Besarnya Aset Jangka Pendek dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek, merupakan rasio utama
2. Kemampuan Aset Jangka Pendek, Kas dan Secondary Reserve dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, merupakan rasio penunjang
3. Ketergantungan kepada dana deposit inti, merupakan rasio penunjang
4. Pertumbuhan dana deposit inti terhadap total dan pihak ketiga, merupakan rasio penunjang
5. Kemampuan bank dalam memperoleh dana dari pihak lain apabila terjadi mismatch, merupakan rasio pengamatan (observed)
6. Ketergantungan pada dana antar bank, merupakan rasio pengamatan (observed).

Likuiditas adalah kemampuan suatu bank melunasi kewajiban- kewajiban

keuangan yang segera dapat dicairkan atau yang sudah jatuh tempo. Secara lebih spesifik likuiditas ialah kemampuan bank menyediakan alat-alat lancar guna membayar kembali titipan yang jatuh tempo dan memberikan pinjaman (loan) kepada masyarakat yang memerlukan (Simongkir:2000)

Likuiditas perusahaan menurut (Kasmir,2004) dapat diukur dan diketahui dengan menggunakan, yaitu diantaranya quick ratio, cash ratio dan Loan to deposit ratio (LDR). Financing to Deposit Rasio (FDR) adalah perbandingan antara total pembiayaan yang diberikan terhadap total dana pihak ketiga yang dihimpun (Riyadi,2006). Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia Nomor 13/27/DPM 1 Desember 2011, rumus menghitung FDR adalah sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Tata cara penilaian tingkat kesehatan bank, bank Indonesia menetapkan ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk rasio LDR (FDR) sebesar 110% atau lebih, artinya nilai likuiditas bank tersebut dinilai tidak sehat.
2. Untuk rasio LDR (FDR) dibawah 110%, artinya likuiditas bank tersebut dinilai sehat.

Table 2.1
Financing Deposito Ratio (FDR)

Rasio FDR	Kriteria
< 50	Tidak likuid
51-75	Kurang likuid
76-100	Cukup likuid
>100	Likuid

Semakin tinggi rasio likuiditas suatu bank, maka bank tersebut akan dihimpun semakin likuid (Kasmir,2014).

Standar yang digunakan Bank Indonesia berdasarkan surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbs tanggal 30 oktober 2007 untuk rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah 80% hingga 110%. Jika angka Financing to Deposit Ratio (FDR) suatu bank berada pada angka dibawah 80% (misalkan 60%), maka dapat disimpulkan bahwa bank hanya dapat menyalurkan sebesar 60% dari seluruh dana

yang berhasil dihimpun. Karena fungsi utama dari bank adalah sebagai intermediasi (perantara) antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, maka dengan rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) 60% artinya 40% dari seluruh dana yang dihimpun tidak disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, sehingga dapat dikatakan bahwa bank tersebut tidak menjalani fungsinya dengan baik.

Kemudian jika Financing to Deposit Ratio (FDR) bank mencapai lebih dari 110%, berarti total pembiayaan yang diberikan bank tersebut melebihi dana yang dihimpun. Oleh karena itu dana yang dihimpun dari masyarakat sedikit, maka bank dalam hal ini juga dapat dikatakan tidak menjalankan fungsinya sebagai intermediasi (perantara) dengan baik. Semakin tinggi Financing to Deposit Ratio (FDR) menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah Financing to Deposit Ratio (FDR) menunjukkan kurangnya efektivitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. Jika Financing to Deposit Ratio (FDR) berada pada standar yang ditetapkan Bank Indonesia, maka laba yang diperoleh bank tersebut akan meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaan dengan efektif).

4. Non Performing Financing (NPF)

a. Pengertian Non Performing Financing (NPF)

Menurut sudarsono (2009), pembiayaan non lancar atau yang juga dikenal dengan istilah NPF dalam perbankan syariah adalah jumlah kredit yang tergolong lancar yaitu dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang kualitas aktiva produktif.

Menurut Bank Indonesia Non Performing Financing adalah suatu rasio yang membandingkan tingkat pembiayaan bermasalah (pembiayaan yang dikualifikasikan) terhadap total pembiayaan yang diberikan. Sedangkan menurut Aziza & Mulazid (2017) Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet (Hesty & Yulistiana, 2018).

Denda wijaya (2005) menyatakan NPF adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Dalam kegiatan sehari-hari, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet. Secara sistematis dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 10$$

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 6/9/PBI/2004 yang dimaksud kredit bermasalah Non Performing Financial (NPF) kemampuan bank dalam menyalurkan kredit hal ini disebabkan dana yang akan disalurkan akan berkurang, begitu juga sebaliknya jika NPF menurun maka kredit yang disalurkan akan meningkat. Non Performing Financing (NPF) merupakan jumlah pembiayaan non lancar dengan kualitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M) dibagi dengan total pembiayaan.

Tabel 2.2
Non Performing Financing (NPF)

Peringkat	Nilai NPF	Predikat
1	$NPF < 2\%$	Sangat baik
2	$2\% \leq NPF \leq 5\%$	Baik
3	$5\% \leq NPF \leq 8\%$	Cukup Baik
4	$8\% \leq NPF \leq 12\%$	Kurang Baik
5	$NPF \geq 12\%$	Tidak baik

Non performing finance(NPf) adalah pembiayaan yang bermasalah dimana tidak dapat memenuhi pembayaran tunggakan peminjaman dan marjin/bagi hasil dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Hal ini juga dijelaskan dalam Standar Akuntansi Keuangan No. 31 (revisi 2000) yang menyebutkan bahwa

: “kredit non performing pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok/atau bunganya telah lewat sembilan puluh hari atau lebih setelah jatuh tempo atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan.” (Pradesyah, 2017).

b. Skala Pengukuran Non Performing Financing (NPF)

Kredit bermasalah biasanya timbul dari penunggakan nasabah yang melebihi ambang batas. Bila seharusnya nasabah akan mengembalikan uangnya tanggal 2 januari, nasabah malah tidak membayarnya sama sekali. Itulah sebabnya, lembaga keuangan mengalami non performing Financing. Yang termasuk ke dalam non performing loan adalah kredit kurang lancar kredit diragukan dan kredit macet. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP Tanggal 14 Desember 2001, NPL dapat dihitung dengan rumus :

$$NPF = \frac{\text{Kredit Kurang Lancar} + \text{Kredit Diragukan} + \text{Kredit Macet}}{\text{Total kredit yang diberikan}}$$

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

1. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya
2. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi:
 - a Perubahan jadwal pembayaran
 - b Perubahan jumlah angsuran

- c Perubahan jangka waktu
 - d Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah;
 - e Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah
 - f. Pemberian potongan
3. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain meliputi:
- a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
 - b. Konversi akad pembiayaan
 - c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
 - d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan rescheduling atau reconditioning

Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran
- b Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
- c Restrukturisasi untuk Pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- d Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran
- e Terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik. Disamping 2 (dua) kriteria di atas maka bank syariah akan melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan upaya restrukturisasi apabila nasabah masih mempunyai itikad

baik dalam arti masih mau diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, akan tetapi jika nasabah sudah tidak beritikad baik dalam arti tidak dapat diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.

c. Landasan Hukum

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا

Artinya: Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah,

وَأَخَذْنَاهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang rasio-rasio keuangan perbankan serta pengaruhnya terhadap Y pada perbankan di Indonesia telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, namun menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Beberapa penelitian tersebut adalah:

Tabel 2.3

Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Misbahul Munir	Analisis pengaruh CAR, NPF,	Variabel independen

		FDR, dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia	meliputi CAR, NPF, FDR dan inflasi secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen berupa ROA. Sedangkan secara persial, berdasarkan uji t, variabel NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Sementara variabel CAR, FDR dan inflasi tidak berpengaruh terhadap ROA
2.	Ririh Sri Harjanti, Nurul Mahmudah	Analisis Capital Adequacy Ratio, Financing To Deposit Ratio, Non Performing Financing, Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2011-2013	FDR (Financing Debt Ratio) tidak berpengaruh terhadap ROA, hal ini karena FDR rata-rata bank besar sehingga tidak dapat mempengaruhi ROA. Semakin tinggi rasio ini, memberikan indikasi semakin rendahnya likuiditas bank yang bersangkutan. Non performing financing (NPF) tidak berpengaruh terhadap ROA, hal ini karena NPF

			bank kecil sehingga tidak dapat mempengaruhi ROA. Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh terhadap ROA.
3.	Riyan Pradesyah	Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Dana Pihak Ketiga, Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah di Bank Syariah.	Analisis pada tingkat alpha 5% dan dengan dibantu program SPSS. Menunjukkan bahwa secara bersamaan variabel Non Performing Finance dan Dana Pihak Ketiga berpengaruh secara signifikan terhadap pemberian pembiayaan mudharaba yang dilihat dari angka signifikansi
4.	Hesty Erviani Zulaecha	Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Dana Pihak Ketiga, Financing To Deposit Ratio, Dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Murabahah (Pada Bank Umum Syariah Periode 2013 – 2018)	Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah, variabel Financing to Deposit Ratio (FDR) dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah, variabel Non Performing Financing (NPF) dalam

			penelitian ini tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah
5.	Mayvina Surya Mahardhika Utami & Muslikhati	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2015-2017	variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Financing (NPF) secara Parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat likuiditas (FDR) pada Bank Umum Syariah (BUS), sedangkan Capital Adequacy Ratio (CAR) secara Parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat likuiditas (FDR) pada Bank Umum Syariah (BUS). Secara Simultan atau bersama-sama variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat likuiditas (FDR) pada Bank Umum Syariah (BUS)

Keterkaitan Antara Variabel Independent dan Variabel Dependent

a. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan

Menurut martono (2010), Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat dijadikan rasio pengukur untuk menilai kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas akibat penarikan dana oleh pihak ketiga dengan menggunakan alat-alat likuid bank yang tersedia. Pembiayaan bank terdiri dari : uang kas, saldo giro pada bank sentral dan bank-bank koresponden. Semakin besar rasio ini semakin baik pula posisi likuiditas bank yang bersangkutan.

Dana pihak ketiga merupakan salah satu alasan utama bagi bank untuk menjaga tingkat likuiditasnya. Dana simpanan nasabah adalah dana yang dihimpun oleh bank dalam melakukan fungsi intermediasinya. Fungsi bank yang menjamin ketersediaan likuiditasnya bagi para nasabahnya menyebabkan bank harus menghitung proporsi tertentu dari jumlah dana DPK. Hal itu berarti jika DPK perbankan meningkat akan meningkatkan jumlah pembiayaan (Pradesyah, 2017).

H_1 : DPK berpengaruh positif terhadap Pembiayaan

b. Pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan

NPF atau pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dalam melaksankannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti : pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah; pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank; pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, diragukan dan macet serta golongan lacer yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian. Besarnya NPF perusahaan perbankan dapat diartikan bahwa perusahaan memiliki risiko kredit macet yang besar dari pencairan kreditnya dengan begitu akan membuat tingkat likuiditas pun akan menurun (Santoso dan Sukihanjani, 2012).

H_2 : NPF berpengaruh negatif terhadap jumlah pembiayaan

c. Pengaruh Financing Deposito Ratio (FDR) terhadap jumlah Pembiayaan


Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio kinerja bank yang menunjukkan seberapa jauh kemampuan bank menyalurkan dana pinjaman yang berasal dari dana pihak ketiga bank tersebut (Muhammad, 2005:55). Menurut Dendawijaya (2005: 114) batas maksimum untuk Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah sebesar 110% dimana apabila melebihi batas tersebut berarti likuiditas bank sudah termasuk kategori buruk, sebagai praktisi perbankan menyepakati batas aman dari Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah sebesar 80% dengan batas toleransi antara 85%-100%. Jika ratio FDR dibawah 80% maka bank dinilai tidak melaksanakan fungsi intermediasi dengan baik, karena bank hanya menyalurkan dana yang dihimpun dibawah 80% (Malia, 2019).

H_3 : FDR berpengaruh negatif terhadap jumlah pembiayaan

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah alat ukur yang digunakan sebagai alat penelitian untuk membantu penulis menggali data lapangan agar peneliti tidak membuat persepsi sendiri.

Penelitian ini mengulas tentang Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing Deposito Ratio (FDR) Terhadap Jumlah Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 2.4
Kerangka Berpikir

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu korelasi yang sifatnya masih sementara atau pernyataan berdasarkan pada pengetahuan tertentu yang masih lemah dan harus dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian hipotesa merupakan dugaan sementara yang nantinya akan diuji dan dibuktikan kebenarannya melalui analisa data (Suharsimi Arikunto, 2002). Adapun Hipotesis yang diajukan peneliti ini adalah sebagai berikut :

- 1 H₀ : Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing Deposit Ratio (FDR) , Non Performing Financing (NPF) tidak berpengaruh secara parsial terhadap jumlah pembiayaan Bank Syariah di Indonesia

Ha : Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing Deposit Ratio (FDR) , Non Performing Financing (NPF) berpengaruh secara parsial terhadap jumlah pembiayaan Bank Syariah di Indonesia

- 2 H₀ : Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing Deposit Ratio (FDR) , Non Performing Financing (NPF) berpengaruh Simultan jumlah pembiayaan Bank Syariah di Indonesia

Ha : Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing Deposit Ratio (FDR) , Non Performing Financing (NPF) tidak berpengaruh secara simultan jumlah pembiayaan Bank Syariah di Indonesia

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu metode analisa data dengan menggunakan data dalam bentuk angka-angka atau nilai dari bentuk data kemudian dianalisa dengan menambahkan keterangan berupa kalimat-kalimat untuk menerangkan data kuantitatif. (Surya & Utami, 2019)

Penelitian ini berkaitan dengan banyak variabel, namun penulis hanya membatasi menjadi variabel, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Financing Deposit Ratio (FDR), dan Non Performing Financing (NPF) sebagai variabel independen dan likuiditas sebagai data dependen. Data yang digunakan penelitian adalah data runtun waktu (time series) selama periode 2017 sampai 2021

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perbankan Syariah di Indonesia. Periode pengamatan 2017-2021, jumlah Perbankan Syariah yang beroperasi di Indonesia sebanyak 12 bank. Berikut tabel yang menampilkan daftar Perbankan Syariah di Indonesia:

Tabel 3.1

Daftar Perbankan Syariah Di Indonesia

No	Bank Umum Syariah
1	PT Bank Aceh Syariah
2	PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3	PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk
4	PT Bank Victoria Syariah
5	PT Bank BRI Syariah (Merger ke BSI)
6	PT Bank Jabar Banten Syariah
7	PT Bank BNI Syariah (Merger ke BSI)
8	PT Bank Syariah Mandiri (Merger ke BSI)
9	PT Bank Mega Syariah

10	PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk
11	PT Bank Syariah Bukopin
12	PT Bank BCA Syariah
13	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
14	PT Bank Aladin Syariah
15	PT Bank Syariah Indonesia

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Dengan menentukan lokasi yang tepat maka penelitian yang dilakukan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi tepatnya Bank Syariah di Indonesia.

2. Waktu penelitian

Table 3.2
Waktu Penelitian

No	Jadwal penelitian	Bulan /minggu											
		Juni 2022				Juli 2022				Agust 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■											
2	Penulisan Proposal		■	■									
3	Bimbingan Proposal				■								
4	Seminar						■						

	Proposal														
5	Pengumpulan Data														
6	Bimbingan Skripsi														
7	Sidang Skripsi														

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian akan ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Populasi juga dapat diartikan sebagai keseluruhan elemen yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Umum Syariah yang dipublikasi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Sampel

Soetrisno dan Hanafie (2007:175) menjelaskan sampel adalah anggota populasi yang dianggap dapat mewakili. Besarnya sampel harus mencerminkan karakteristik populasi agar data yang diperoleh representative (terwakili). Agar dapat menggambarkan secara tepat variabel yang diteliti, maka peneliti mengambil semua populasi sebagai sampelnya. Oleh karena itu, pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampling jenuh. "Metode sampling jenuh atau istilah lainnya sensus merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel" (Sugiyono, 2008:122). Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut, diperoleh laporan keuangan Bank Umum Syariah yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing Deposito Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF) dan pembiayaan selama periode 2017-2021.

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan variabel yang akan menjadi topik dari penelitian. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari atau ditarik kesimpulannya. Adapun definisi oprasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.2
Defenisi Operasional dan Indikatornya

Variabel	Definisi	Skala Pengukuran Variabel	Sumber Data
Dana Pihak Ketiga (X1)	Dana Pihak Ketiga adalah dana dari masyarakat yang berupa tabungan, giro dan deposito.	DPK tahunan dari setiap Bank Umum Syariah [Rasio (%)]	Website Otoritas Jasa Keuangan
Non Performing Financing (X2)	Non Performing Financing adalah pembiayaan bermasalah yang telah dikategorikan oleh Bank Umum Syariah	Non Performing Financing tahunan [Rasio (%)]	Website Otoritas Jasa Keuangan
Financing Deposit Ratio (X3)	Financing Deposit Ratio adalah menunjukkan seberapa jauh tingkat likuiditas suatu bank	Financing Deposit Ratio Tahunan [Rasio (%)]	Website Otoritas Jasa Keuangan

Pembiayaan Bagi Hasil	Pembiayaan Bagi Hasil yaitu musyarakah, mudarabah. Murabahah, ijarah, istishna dan piutang lainnya	Pembiayaan Bagi Hasil Tahunan [Rasio %]	Website Otoritas Jasa Keuangan
--------------------------	--	--	--------------------------------

1. Variabel Terikat

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah.

2. Variabel Bebas

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen.⁸⁶ Variabel independen dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), dan inflasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Field Research

Peneliti menggunakan data sekunder, yaitu merupakan sumber data yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) yang sudah diolah secara berkala (time series) dengan skala Tahunan. Data tersebut diperoleh dari laporan keuangan resmi yang sudah dipublikasikan oleh instansi pemerintah terkait seperti laporan bulanan Statistik Perbankan Syariah dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur, buku-

buku, jurnal ilmiah, prosiding, penelitian terdahulu dan dari berbagai sumber pustaka lainnya yang sudah terakreditasi dan berhubungan dengan objek yang diteliti sebagai upaya untuk memperoleh data yang relevan dengan bahan kajian penulisan skripsi.

3. Internet Riset

Pengumpulan data dengan menggunakan media internet dijadikan alternatif akhir bagi penulis apabila informasi dari buku referensi atau literatur yang didapatkan dari perpustakaan sudah tertinggal selama beberapa waktu atau kadaluarsa karena perkembangan ilmu yang terus meningkat seiring berjalannya waktu. Sehingga data yang diperoleh merupakan data yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam media internet penulis menggunakan www.google.com.

4. Jurnal Riset

Pengumpulan data dengan menggunakan jurnal, penulis dapat mengumpulkan karya ilmiah dari hasil penelitian terdahulu sebagai bahan referensi untuk penulis yang bisa diakses melalui google scholar atau www.scholar untuk mengakses jurnal ilmiah maupun prosiding terbaru.

F. Teknis Analisis Data

Teknik Analisa data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber dari data lain telah terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang diajukan (Sugiyono, 2017).

Teknik Analisa data yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan data yang diperoleh dari field research, Library Research, Internet Research, Jurnal Research data dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat (Sugiyono, 2016).

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas merupakan sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Uji Normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Salah satu cara untuk melihat normalitas adalah secara visual yaitu melalui metode grafik P-P plot, ketentuannya jika titik-titik masih berada disekitar garis diagonal maka dapat dikatakan bahwa residual menyebar normal. Selain menggunakan metode grafik juga menggunakan metode one sample kolmogorov smirnov dengan nilai sig lebih besar dari 5% maka dapat disimpulkan residual menyebar normal dan jika lebih kecil dari sig 5% maka residual menyebar tidak normal. Uji statistik normalitas yang dapat digunakan diantaranya Chi Square dan Lilliefors

b. Uji Kolmogorov Smirnov

Konsep dasar dari uji normalitas Kolmogorov Smirnov adalah dengan membandingkan distribusi data (yang akan diuji normalitasnya) dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk Z-Score dan diasumsikan normal. Jadi sebenarnya uji Kolmogorov Smirnov adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. jika signifikansi di bawah 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan, dan jika signifikansi di atas 0,05 maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan

Penerapan pada uji Kolmogorov Smirnov adalah bahwa jika signifikansi di bawah 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak normal.

$p < 0,05 =$ distribusi data tidak normal

$p \geq 0,05 =$ distribusi data normal

c. Grafik Normalitas Histogram

Untuk histogram, apabila grafik histogram menggambarkan pola distribusi

yang tidak menceng ke kanan dan ke kiri, tetapi tepat ditengah seperti bentuk lonceng maka hasil tersebut menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal. Dasar dalam melihat hasil uji normalitas adalah sebagai berikut:

- a) Apabila data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas
- b) Apabila data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

d. Normal P Plot

Uji Metode Grafik adalah dengan memperhatikan penyebaran data pada sumbu diagonal pada grafik normal P-Plot of Regression Standardized Residual. Data dinyatakan berdistribusi normal apabila sebaran titik titik berada disekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka nilai tersebut normal.

2. Uji Hipotesis

Untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini apakah variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat, maka digunakan beberapa pengujian yaitu uji-t dan uji-f.

a. Uji-t

Untuk menguji apakah masing-masing variabel bebas (diferensiasi produk dan literasi) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat (kualitas bank syariah di Kota Medan) secara satu per satu (parsial) dengan $\alpha = 0,05$ dan juga penerimaan atau penolakan hipotesa dengan cara :

- Merumuskan Hipotesis

1. H_0 : Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh secara parsial terhadap Likuiditas Perbankan

H_a : Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh secara parsial terhadap jumlah pembiayaan Bank Syariah di Indonesia .

2 H₀ : Variabel Financing Deposit Ratio (FDR) tidak berpengaruh secara parsial terhadap jumlah pembiayaan Bank Syariah di Indonesia

H_a : Variabel Financing Deposit Ratio (FDR) berpengaruh secara parsial terhadap jumlah pembiayaan Bank Syariah di Indonesia .

3 H₀ : Variabel Non Performing Financing (NPF) berpengaruh secara parsial terhadap jumlah pembiayaan Bank Syariah di Indonesia.

H_a : Variabel Non Performing Financing (NPF) berpengaruh secara simultan terhadap jumlah pembiayaan Bank Syariah di Indonesia.

4 H₀ : Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF) tidak berpengaruh secara simultan terhadap jumlah pembiayaan Bank Syariah di Indonesia.

H_a : Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF) berpengaruh secara simultan terhadap jumlah pembiayaan Bank Syariah di Indonesia.

- Mencari t hitung

Rumus:

$$t = \frac{R\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-R^2}}$$

Keterangan :

R : Koefisien Korelasi

R² : Koefisien Determinasi

n : Banyaknya sampel Dengan asumsi (thitung)

H₀ : diterima bila sig > α = 0,05

H₀ : ditolak bila sig ≤ α = 0,05

b. Uji-f

Pengujian secara simultan dilakukan dengan Uji-f yang membandingkan antara variasi variabel dependen yang dijelaskan didalam model dengan variasi yang

dijelaskan oleh variabel diluar model juga penerimaan atau penolakan hipotesa, maka cara yang dilakukan adalah:

- Mencari F hitung

Rumus:

$$f = \frac{R^2/(K - 1)}{(1 - R^2)/(n - K)}$$

Keterangan :

R^2 : Koefisien Determinasi

N : Banyaknya Sampel

K : Banyaknya variabel bebas

Dengan asumsi (F_{hitung})

1) Apabila tingkat signifikansi $< \alpha$ (0,05), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, berarti variabel independent secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

2) Apabila tingkat signifikansi $> \alpha$ (0,05), maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, berarti variabel independent secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

H_0 : ditolak bila $sig \leq \alpha = 0,05$

3. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi ganda adalah analisis yang dilakukan terhadap satu variabel terikat dan dua atau lebih variabel bebas (Yudiatmaja, 2013). Dalam penelitian ini kegunaan analisis regresi ganda untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing Deposito Ratio (FDR) terhadap jumlah pembiayaan Bank Syariah di Indonesia.

Model hubungan nilai pelanggan dengan variabel-variabel tersebut dapat disusun dalam fungsi atau persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 \cdot X_1 + b_2 \cdot X_2 + b_3 \cdot X_3 + e$$

Dimana:

Y = jumlah pembiayaan Bank Syariah di Indonesia

a = Konstanta

b_1 - b_3 = Koefisien regresi yang akan ditaksir

X_1 = Dana Pihak Ketiga (DPK)

X2 = Non Performing Financing (NPF)

X3 = Financing Deposito Ratio (FDR)

e = error / variabel pengganggu

Dalam persamaan regresi ini, variabel dependennya adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF). Financing Deposito Ratio (FDR), sedangkan variabel independennya adalah jumlah pembiayaan bank syariah di indonesia.

4. Koefisien Determinasi (Adjusted Rsquare)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model (Diferensiasi produk, dan literasi dalam menerangkan variasi variabel dependen atau tidak bebas (Kualitas Bank Syariah). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen (bebas) dalam menjelaskan variasi variabel dependen yang terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crosssection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2018).

Dalam menggunakan koefisien determinasi kelemahan mendasarnya adalah bisa terhadap jumlah variabel independen yang dimaksudkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R^2 (Adjusted Rsquare) pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R^2 , nilai adjusted R^2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model (Ghozali, 2018).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Institusi

A) Gambaran Bank Umum Syariah di Indonesia

1. Profil Bank Umum Syariah di Indonesia

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama dan menjadi pioneer bagi bank syariah lainnya, dan telah lebih dahulu menerapkan sistem ini di tengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan. Tidak hanya itu, di tengah krisis keuangan global yang melanda dunia pada penghujung akhir tahun 2008, lembaga keuangan syariah kembali membuktikan daya tahannya dari terpaan krisis. Lembaga-lembaga keuangan syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan serta keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, para nasabah pembiayaan dan para nasabah penyimpan dana di bankbank syariah. Hal ini dapat dibuktikan dari keberhasilan Bank Muamalat Indonesia melewati krisis yang terjadi pada tahun 1998 dengan menunjukkan kinerja yang semakin meningkat dan tidak menerima sepersen pun bantuan dari pemerintah dan pada krisis keuangan tahun 2008, Bank Muamalat Indonesia bahkan mampu memperoleh laba Rp. 300 miliar lebih. Perbankan syariah sebenarnya dapat menggunakan momentum ini untuk menunjukkan bahwa perbankan syariah benar-benar tahan dan kebal krisis dan mampu tumbuh dengan signifikan (Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Industri perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang bervariasi sesuai dengan pertumbuhan ekonominasional. Pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang (UU) yang dikeluarkan oleh Pemerintah, maupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan. Salah satu UU yang melandasi awal perkembangan Perbankan syariah adalah Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008. Dengan Undang-Undang tersebut, maka pengembangan

industri perbankan syariah nasional memiliki landasan hukum yang cukup kuat, sehingga mendorong pertumbuhan industri ini lebih cepat.

Percepatan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, sampai saat ini terus didorong oleh otoritas perbankan, yaitu Otoritas Jasa keuangan menuju industri perbankan syariah yang sehat berkelanjutan, dan berkontribusi positif dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkualitas. Dengan progress perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun, dalam lima tahun terakhir, peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional semakin signifikan

Peran strategis ini terus didorong dengan beberapa kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Hal ini terbukti bahwa salah satu prioritas kebijakan OJK pada tahun 2016 sektor perbankan adalah peningkatan pilar utama dalam pengembangan perbankan syariah. Upaya ini dapat menjadikan perbankan syariah sebagai alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Inovasi produk yang sejalan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat melahirkan produk kontribusi perbankan syariah yang dikutip dari Booklet Perbankan Indonesia

2. Visi dan Misi Bank Umum Syariah

Dalam model organisasi visi dan misi dalam suatu organisasi perbankan syariah tidak bisa terlepas guna untuk mencapai suatu tujuan bersama.

a. Visi

- a) **Memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah dan stakeholder lainnya**, dengan program kerjanya antara lain mendorong pembentukan Komite Nasional Pengembangan Keuangan Syariah dan mendorong pembentukan pusat riset dan pengembangan perbankan dan keuangan syariah.
- b) **Memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi, dengan program kerjanya antara lain:**
 - (i) Penyempurnaan kebijakan modal inti minimum dan klasifikasi BUKU Bank Umum Syariah dan

- (ii) Mendorong pembentukan bank BUMN/BUMD syariah serta
 - (iii) Optimalisasi peran dan peningkatan komitmen BUK untuk mengembangkan layanan perbankan syariah hingga mencapai *share* minimal di atas 10% aset BUK induk.
- c) **Memperbaiki struktur dana untuk mendukung perluasan segmen pembiayaan, dengan program kerjanya antara lain optimalisasi pengelolaan dana haji, wakaf/zakat/infaq shodaqoh melalui perbankan syariah, mendorong keterlibatan bank syariah dalam pengelolaan dana pemerintah pusat/daerah dan dana BUMN/BUMD, serta mendorong penempatan dana hasil emisi sukuk pada bank syariah.**
- d) **Memperbaiki kualitas layanan dan keragaman produk,** dengan program kerjanya antara lain:
- (i) Peningkatan peran WGPS (*Working Group Perbankan Syariah*) dalam pengembangan produk perbankan syariah,
 - (ii) Penyempurnaan ketentuan produk dan aktivitas baru
 - (iii) Kegiatan peningkatan *service excellence* dan kustomisasi produk sesuai perkembangan preferensi konsumen.
- e) **Memperbaiki kuantitas dan kualitas SDM & TI serta infrastruktur lainnya,**
- Dengan program kerjanya antara lain sebagai berikut:
- (i) Pengembangan standar kurikulum perbankan syariah di perguruan tinggi,
 - (ii) Pemetaan kompetensi dan kajian standar kompetensi bankir syariah serta *review* kebijakan alokasi anggaran pengembangan SDM bank,
 - (iii) Evaluasi kebijakan/ketentuan terkait penggunaan fasilitas IT secara bersama (*sharing IT*) antara induk dan anak perusahaan
 - (iv) Kebijakan dalam rangka pengembangan *inter-operability* khususnya antara induk dan anak usaha syariah dan/atau dalam satu grup.
- f) **Meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat,** dengan program kerjanya antara lain penyelenggaraan Pasar Rakyat Syariah dan

memperkuat kolaborasi dengan kompartemen Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) serta pemangku kepentingan utama dalam peningkatan literasi keuangan syariah, maupun melakukan program sosialisasi perbankan syariah bagi *key opinion leaders*.

g) **Memperkuat serta harmonisasi pengaturan dan pengawasan**, dengan program kerjanya antara lain sebagai berikut:

- (i) Penyempurnaan kebijakan terkait *financing to value* (FTV)
- (ii) Pengembangan dan penyempurnaan standar produk (termasuk dokumentasi) bank syariah sesuai karakteristik usaha
- (iii) Pengembangan aplikasi *Early Warning System* (EWS) BUS dan UUS
- (iv) Penyempurnaan peraturan terkait kelembagaan BUS/UUS beserta panduan pengawasan & perizinannya.

b. Misi Mewujudkan iklim yang kondusif untuk mengembangkan perbankan syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sector riil kegiatan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

3. Tujuan Bank Umum Syariah

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi ummat agar bermuamalat secara islam khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktek-praktek riba dan usaha lain yang mengandung *ghoror*
- b. Untuk menciptakan keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup ummat dengan jalan membuka peluang

berusaha lebih besar terutama kelompok miskin yang di arahkan pada produksi yang lebih produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.

- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol kebersamaannya dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja, dan program pengembangan usaha bersama.
- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktifitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi ,menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank non syariah

4. Undang-undang dan Regulasi Bank Syariah

a. Pendirian Bank Syariah

- 1.) Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
 - b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan
 - c. hukum asing secara kemitraan; atau
 - d. pemerintah daerah.
- 2.) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

- a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikinya warga negara Indonesia;
- b. pemerintah daerah; atau
- c. dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

3.) Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

b. Larangan Perbankan Syariah

Dalam melakukan kegiatannya Bank syariah dilarang untuk melakukan sejumlah kegiatan usaha sebagai berikut :

1.) Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

- a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
- c. Melakukan penyertaan modal, selain untuk tujuan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam huruf A di atas;
- d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

2.) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

- a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. Menerima simpanan berupa giro dan ikut seta dalam lalu lintas pembayaran;
- c. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin OJK;
- d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah
 - (i) Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPR;
 - (ii) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha BPRS.

5. Gambaran Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing Deposito Ratio (FDR) dan Pembiayaan Bagi Hasil


Dana Pihak Ketiga merupakan dana yang dihimpun oleh bank dalam bentuk simpanan deposito dan giro, perkembangan Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah mejandi sorotan dalam memperoleh kepercayaan masyarakat. *Non Performing Financing* merupakan pembiayaan bermaslah dalam arti adanya ketidakmampuan nasabah untuk membayar angsuran pembiayaan. Sedangkan Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank (Antonio 2005). Semakin tinggi rasio ini, maka semakin rendah pula kemampuan likuiditas bank tersebut jika ada deposan menarik dananya sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar.

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini yakni Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing Deposit Ratio (FDR) dan Pembiayaan Bagi Hasil Bank Umum Syariah diperoleh dari laporan perbankan syariah yang di keluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penggunaan data dalam penelitian ini menggunakan jenis data time series berdasarkan perhitungan tahunan selama periode 2017-2021. Berikut data yang diperoleh dari hasil olah data.

Table 1.1 Dana Pihak Ketiga (DPK) X1

Tahun	Bulan												Total
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	
2017	51.05	51.67	52.53	54.07	54.27	53.69	53.57	52.61	53.72	53.78	52.66	51.88	635
2018	51.87	51.83	52.61	52.53	51.54	50.72	49.32	48.73	49.85	49.43	48.77	47.77	605
2019	48.16	48.59	49.04	48.56	46.15	47.77	46.48	45.8	45.98	47.1	46.2	46.5	566
2020	46.88	47.31	46.61	46.09	44.18	44.91	43.17	43.71	45.82	45.91	45.1	44.7	544
2021	44.88	45.28	45.28	45.34	45.15	46.15	46.33	46.24	46.2	46.28	46.4	47.1	551


Diagram 1.1 DANA PIHAK KETIGA (DPK) X1




Tabel 1.2 Non Performing Financing (NPF) X2

Tahun	Bulan												Total
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	

2017	4.72	4.78	4.61	4.82	4.75	4.47	4.5	4.49	4.41	4.91	5.27	4.77	56.5
2018	5.21	5.21	4.56	4.84	4.86	3.83	3.92	3.95	3.82	3.95	3.93	3.26	51.3
2019	3.39	3.44	3.44	3.58	3.49	3.36	3.36	3.44	3.32	3.49	3.47	3.23	41
2020	3.46	3.38	3.43	3.41	3.35	3.34	3.31	3.3	3.28	3.18	3.22	3.13	39.8
2021	3.2	3.18	3.23	3.29	3.3	3.25	3.23	3.25	3.19	3.04	2.64	2.59	37.4




Financing Deposit Ratio (FDR) X3													
Tahun	Bulan												Total
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	
2017	84.74	83.78	83.53	81.36	81.96	82.69	80.51	81.78	80.12	80.94	80.1	79.7	981
2018	77.93	78.35	77.63	78.05	79.65	78.68	79.45	80.45	78.95	79.17	79.7	78.5	947
2019	77.92	77.52	78.38	79.57	82.01	79.74	79.9	80.85	81.56	79.1	80.1	77.9	955
2020	77.9	77.02	78.93	79.69	80.5	79.37	81.03	79.56	77.06	77.05	77.6	76.4	942
2021	76.59	76.51	77.81	76.83	76.07	74.97	74.11	74.25	75.26	74.5	72.1	70.1	899



Pembiayaan Bagi Hasil Y

Bulan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jan	33.97	34.49	36.15	39.39	38.79
Feb	33.73	34.83	36.78	39.1	38.67
Mar	34.12	34.82	37.62	39.82	39.21
Apr	34.35	35.18	37.67	39.98	38.71
Mei	35.14	35.29	37.78	39.96	38.57
Jun	35.69	36.01	38.14	40.06	38.77
Jul	35.69	35.33	37.99	39.93	38.63
Agus	35.31	35.46	37.86	39.67	39.02
Sept	35,28	35.62	38.51	39.41	38.85
Okt	34.59	36.56	38.62	39.15	38.63
Nov	34.37	35.46	39.33	39.11	38.08
Des	34.37	35.62	39.89	39.03	38.85
Total	381.33	424.67	456.3	474.6	464.8



Sumber : Data diolah excel, 2022

B. Penyajian Data

1. Uji Normalitas

a. Kolmogorov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			60
Normal Parameters ^{a,b}			
	Mean		.0000000
	Std. Deviation		4.31099649
Most Extreme Differences	Absolute		.113
	Positive		.047
	Negative		-.113
Test Statistic			.113
Asymp. Sig. (2-tailed)			.054 ^c

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.


Sumber: data diolah di SPSS oleh penulis, 2022

Berdasarkan hasil Uji Normalitas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi diperoleh sebesar 0,054 Artinya, nilai tersebut $>0,050$. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

b. Grafik normalitas histogram



c. Normal P Plot



2. Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized		Standardized	t	Sig.
		Coefficients	Std. Error	Coefficients		
	B			Beta		
1	(Constant)	364.498	25.367		14.369	.000
	DPK	-3.063	.400	-.700	-7.657	.000
	NPF	-1.165	1.997	-.059	-.584	.562
	FDR	-1.669	.269	-.328	-6.200	.000

a. Dependent Variable: PEMBIAYAAN

Sumber: data diolah di SPSS oleh penulis, 2022

Berdasarkan tabel tersebut hasil uji parsial dapat diketahui dengan melihat output SPSS hasil *Coefficients* pada nilai sig. yang apabila nilai sig. < 0,05 (5%) maka variabel independen dapat dikatakan berpengaruh signifikan terhadap dependen. Juga dapat dilihat berdasarkan perbandingan t hitung dengan t tabel, dapat dikatakan berpengaruh apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$.

Diketahui t tabel sebesar 2,002 yang diperoleh dari t tabel $df = n - k - 1$ ($60 - 2 - 1 = 57$) dan alpha (0,050). Berikut pembahasan uji parsial antara Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing Deposito Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia, yaitu:

a. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) (X1) Terhadap Pembiayaan Bank Syariah (Y) Hipotesis:

H_{o1} : Bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) (X1) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia.

H_{a1} : Bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia.

Berdasarkan hasil uji t untuk variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) diperoleh $t_{hitung} (-7,657) < t_{tabel} (2,002)$ dengan nilai signifikan sebesar $0,000 > 0,05$ - maka H_{o1} diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh secara parsial terhadap Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia.

b. Pengaruh Non Performing Financing (NPF) (X2) terhadap Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia (Y) Hipotesis:

H_{02} : Bahwa Non Performing Financing (NPF) (X2) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Bank Syariah di Kota Medan.

H_{a2} : Non Performing Financing (NPF) (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Bank Syariah di Indonesia.

Berdasarkan hasil uji t untuk variabel Teknologi Informasi diperoleh $t_{hitung} (-0,584) < t_{tabel} (2,002)$ dengan nilai signifikan sebesar $0,562 > 0,050$ maka H_{02} diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Non Performing Financing (NPF) tidak berpengaruh tidak signifikan secara parsial terhadap Kualitas Bank Syariah di Indonesia.

- c. Pengaruh Financing Deposito Ratio (FDR) (X3) terhadap Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia (Y) Hipotesis:

H_{03} : Bahwa Financing Deposito Ratio (FDR) (X3) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia.

H_{a3} : Financing Deposito Ratio (FDR) (X3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia.

Berdasarkan hasil uji t untuk variabel Teknologi Informasi diperoleh $t_{hitung} (-6,200) > t_{tabel} (2,002)$ dengan nilai signifikan sebesar $0,000 > 0,050$ maka H_{03} diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Non Performing Financing (NPF) tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Bank Syariah di Indonesia.

3. Uji F

Uji simultan digunakan untuk mengetahui Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing (NPF)*, *Financing Deposito Ratio (FDR)* terhadap Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia secara Bersama–sama. Dengan kriteria uji tabel F, jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_a diterima H_0 ditolak artinya signifikan begitu juga sebaliknya jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_a ditolak H_0 diterima artinya tidak signifikan. Adapun uji pada nilai sig. apabila nilai sig. $< 0,05$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak artinya signifikan dan jika nilai sig. $> 0,05$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima artinya tidak signifikan. Adapun hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H_0 : Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing (NPF)*, *Financing Deposito Ratio (FDR)* tidak berpengaruh secara simultan terhadap Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia.

H_a : Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing (NPF)*, *Financing Deposito Ratio (FDR)* berpengaruh secara simultan terhadap Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia.

Berikut diperoleh output ANOVA dengan pengujian SPSS Statistics pada tabel berikut di bawah ini:

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10033.270	3	3344.423	170.806	.000 ^b
	Residual	1096.497	56	19.580		
	Total	11129.767	59			

a. Dependent Variable: PEMBIAYAAN

b. Predictors: (Constant), FDR, DPK, NPF

Sumber: data diolah di SPSS oleh penulis, 2022

Berdasarkan tabel tersebut hasil uji ANOVA atau F test didapat nilai Fhitung (170,806) > F_{tabel} (2,77) dengan tingkat signifikan 0,000. Karena probabilitasnya signifikan jauh lebih kecil dari 0,050 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing (NPF)*, *Financing Deposito Ratio (FDR)* terhadap Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia.

4. Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	364.498	25.367		14.369	.000
	DPK	-3.063	.400	-.700	-7.657	.000
	NPF	-1.165	1.997	-.059	-.584	.562
	FDR	-1.669	.269	-.328	-6.200	.000

a. Dependent Variable: PEMBIAYAAN

Sumber: data diolah di SPSS oleh penulis, 2022

Dari perhitungan menggunakan SPSS maka didapat hasil sebagai berikut:

$$a = 364,498$$

$$b1 = -3,063$$

$$b2 = -1,165$$

$$b3 = -1,669$$

Berdasarkan data tabel tersebut dimana analisis regresi diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 278869,155 + -3,063 (X1) + -1,165 (X2) + -1,669 (X3) + e$$

Model persamaan regresi berganda tersebut, yaitu:

1. Nilai konstanta sebesar 364,498 berarti variabel independent yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing (NPF)*, *Financing Deposito Ratio (FDR)* dalam keadaan konstan tidak mengalami perubahan. Maka, akan menaikkan Pembiayaan senilai 36,45% pada Bank Syariah di Indonesia.
2. Nilai koefisien regresi $X1 = -3,063$ menunjukkan bahwa jika Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami peningkatan maka akan menaikkan Pembiayaan senilai -3,06% pada Bank Syariah di Indonesia.
3. Nilai koefisien regresi $X2 = -1,165$ menunjukkan bahwa jika *Non Performing Financing (NPF)* mengalami peningkatan, maka akan menaikkan Pembiayaan senilai -1,16% Bank Syariah di Indonesia.
4. Nilai koefisien regresi $X3 = -1,669$ menunjukkan bahwa jika *Non Performing Financing (NPF)* mengalami peningkatan, maka akan menaikkan Pembiayaan senilai -1,67% Bank Syariah di Indonesia.

5. Uji Determinasi (R Square)

Koefisien determinan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besarnya persentase hubungan variabel independent terhadap dependen. Besarnya persentase berpengaruh pada semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen dapat diketahui dari besarnya koefisien determinasi R^2 persamaan regresi. Angka koefisien determinan dilihat dari hasil perhitungan SPSS sebagai berikut:

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.949 ^a	.901	.896	4.425

a. Predictors: (Constant), FDR, DPK, NPF

b. Dependent Variable: PEMBIAYAAN

Sumber: data diolah di SPSS oleh penulis, 2022

Dilihat dari tabel tersebut dapat diperoleh koefisien determinasi *R Square* sebesar 0,901 atau 90,1% artinya variabel Pembiayaan dapat dijelaskan oleh variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing (NPF)*, *Financing Deposito Ratio (FDR)* 90,1%, sedangkan sisanya sebesar 9,9% dapat dijelaskan dari variabel lain diluar variabel penelitian.

6. Uji Heteroskedastisitas**Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	364.498	25.367		14.369	.000
	DPK	-3.063	.400	-.700	-7.657	.000
	NPF	-1.165	1.997	-.059	-.584	.562
	FDR	-1.669	.269	-.328	-6.200	.000

a. Dependent Variable: PEMBIAYAAN

Sumber: data diolah di SPSS oleh penulis, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Sig. pada variabel DPK adalah 0,400 yang artinya nilai Sig. $0,400 > 0,050$ dapat dinyatakan bebas heteroskedastisitas, begitu juga pada variabel NPF dengan nilai Sig. $1,997 > 0,050$ dan variabel FDR dengan nilai sig. $0,269 > 0,050$.

7. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	364.498	25.367		14.369	.000		
	DPK	-3.063	.400	-.700	-7.657	.000	.211	4.748
	NPF	-1.165	1.997	-.059	-.584	.562	.172	5.824
	FDR	-1.669	.269	-.328	-6.200	.000	.628	1.592

a. Dependent Variable: PEMBIAYAAN

Sumber: data diolah di SPSS oleh penulis, 2022

Jika dilihat dari tabel tersebut maka dapat disimpulkan bahwa nilai *Tolerance* pada variabel DPK 0,211, NPF 0,172 dan FDR adalah 0,628 yang artinya $>0,10$, Selanjutnya pada nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) pada variabel DPK 4,748, NPF 5,824 dan FDR adalah 1,592 yang artinya $<10,00$ berdasarkan hasil tersebut maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas.

C. Pembahasan

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing Deposito Ratio (FDR) terhadap jumlah Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia

a. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap jumlah Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia

Berdasarkan hasil uji t untuk variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) diperoleh $t_{hitung} (-7,657) < t_{tabel} (2,002)$ dengan nilai signifikan sebesar $0,000 > 0,05$ - maka H_{01} diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh secara parsial terhadap Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia

Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Ustad Fatah Al-Hakim (2006), dalam karya ilmiahnya yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pemberian Pembiayaan Tahun 2003-2004 Pada BMT Bangun Amratani Salaman Magelang”. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Financing Deposito Ratio tidak berpengaruh terhadap Pemberian pembiayaan.

b. Pengaruh Non Performing Financing (NPF)) terhadap jumlah Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia

Berdasarkan hasil uji t untuk variabel Teknologi Informasi diperoleh $t_{hitung} (-0,584) < t_{tabel} (2,002)$ dengan nilai signifikan sebesar $0,562 > 0,050$ maka H_{02} diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Non Performing Financing (NPF) tidak berpengaruh namun tidak signifikan secara parsial terhadap Kualitas Bank Syariah di Indonesia.

Hasil penelitian ini bertentangan atau tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Murniati dan Firsta (2018), dalam karya ilmiahnya yang berjudul “Pengaruh DPK, NPF, CAR dan ROA Terhadap Pembiayaan, Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2016” Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Non Performing Financing berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

c. Pengaruh Financing Deposito Ratio (FDR) terhadap jumlah Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia

Berdasarkan hasil uji t untuk variabel Teknologi Informasi diperoleh $t_{hitung} (-6,200) > t_{tabel} (2,002)$ dengan nilai signifikan sebesar $0,000 > 0,050$ maka H_{03} diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Non Performing Financing (NPF) tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Bank Syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Hesty dan Yulistiana (2018),

dalam karya ilmiahnya yang berjudul “Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Dana Pihak Ketiga, Financing To Deposit Ratio, Dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Murabahah (Pada Bank Umum Syariah Periode 2013 – 2018” Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Financing Deposito Ratio tidak berpengaruh terhadap Jumlah pembiayaan Bank Syariah di Indonesia.

Hasil penelitian ini dengan yang bertolak belakang dengan yang dilakukan oleh Rizki dan Bambang (2019), dalam karya ilmiahnya yang berjudul “Pengaruh Non Performing Financing (NPF) , NOM dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan DPK Sebagai Variabel Moderating” Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Financing Deposito Ratio berpengaruh terhadap Jumlah pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh terhadap jumlah Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia, disebabkan karena Dana Pihak Ketiga sumber penghimpunan dana yang disalurkan oleh bank pada pembiayaan. Sehingga besar kecilnya perubahan Dana Pihak Ketiga mempengaruhi pembiayaan *mudharabah*
2. Non Performing Financing tidak berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan Bank Syariah di Indonesia menandakan bahwa NPF tidak mengalami pembiayaan yang serius, karena setiap bank umum syariah memiliki tingkat yang berbeda-beda. Sehingga besar kecilnya perubahan NPF tidak memberikan pengaruh pada jumlah pembiayaan Bank Syariah di Indonesia
3. Financing Deposito Ratio (FDR) tidak berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan Bank Syariah di Indonesia.
4. Secara simultan, variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing (NPF)*, *Financing Deposito Ratio (FDR)* berpengaruh terhadap Jumlah Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia dengan diperoleh koefisien determinasi *Adjusted R Square* sebesar 0,957 atau 95,7% . sedangkan sisanya sebesar 5% dapat dijelaskan dari variabel lain diluar variabel penelitian.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagaimana dari hasil penelitian secara simultan bahwa DPK, NPF, FDR berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan Bank Syariah di Indonesia, DPK berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah, dikarenakan DPK ialah salah satu sumber terbesar dalam penghimpunan dana yang disalurkan oleh bank pada pembiayaan.

Hal ini menandakan bahwa *NPF* tidak mengalami pembiayaan yang serius, karena setiap bank umum syariah memiliki tingkat pembiayaan bermasalah yang berbeda-beda, sehingga besar kecilnya perubahan *NPF* tidak memberikan pengaruh pada pembiayaan *mudharabah*, maka bank umum syariah disarankan untuk mengoptimalkan pembiayaan bermasalah nasabah agar pembiayaan DPK berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah, dikarenakan DPK ialah salah satu sumber terbesar dalam penghimpunan dana yang disalurkan oleh bank pada pembiayaan. mengalami perubahan yang meningkat.

2. Bagi akademisi, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber referensi dalam kegiatan belajar, dan penelitiannya

DAFTAR PUSTAKA

- Munir, Misbahul. “Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR Dan Tingkat Inflasi Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia”. Jurnal Ekonomi Syariah. No. 1. Volume 2. 2018.
- Sukmana ,Dkk. “Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Financing To Deposito Ratio (FDR) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”. Jurnal Ekonomi Syariah. No. 2. Volume 4. 2019.
- Malia . “Pengaruh NPF, NOM Dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan DPK Sebagai Variabel Moderating”. Jurnal Of Islamic Banking And Finance. No. 1. Volume 3. 2019.
- Ariani, Desi dan Anwar, Khoirul. Moch. “Analisis Capital Adequacy Ratio, Financing To Deposit Ratio, Non Performing Financing, Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2011-2013”, Jurnal Senit ISBN 2016.
- Akbar, Dinnual Alfian. “Inflasi, Gross Domesctic Product (GDP), Capital Adequacy Ratio (CAR), Dan Finance To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume 2 (2). 2016.
- Jdiwita, Diana Dkk. “Pengaruh Total DPK, FDR, NPF dan ROA terhadap Total Asset Bank Syariah di Indonesia”. Jurnal Syarikah. Dosen Manajemen dan Bisnis Islam Fakultas Ekonomi dan 2015.
- Ariani, Desi dan Anwar, Khoirul. Moch. “Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah”, Jurnal Keuangan dan Perbankan Vol 15 (3) 2011.
- OJK. “Total Asset, Nilai Rata Rata FDR, NPF, DPK, Dan Nilai Pembiayaan Menurut Jenisnya (diakses 23 juni 2022).
- Pradesyah, Riyan. “Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Dana Pihak Ketiga, Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah di Bank Syariah”. 2015.
- Fitrah, Muh dan Luthfiyah. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Tindakan Kelas &

Studi Kasus. Jawa Barat: CV Jejak. 2017.

Fitri, Maltuf. “Pengelolaan pembiayaan Mudharabah nstrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat”. Jurnal Ekonomi Islam. UIN Walisongo Semarang. No. 1. Volume 8. 2017.

Juliandi, Azuar et.al. Metodologi Penelitian & Bisnis (Konsep & Aplikasi), Medan: Umsu Press. 2014.

Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah. Jakarta: Prenadamedia Group. 2012.

Yuniarif et al . “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing (NPF), Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Dyariah Di Indonesia Tahun 2015-2017”, Jurnal Ilmu Ekonomi 2019.

Ariani, Desi dan Anwar, Khoirul. Moch. “Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah”, Jurnal Keuangan dan Perbankan Vol 15 (3) 2011.

Muzdalifah, Irma et.al. “Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia”. Jurnal Ekonomi. Perbankan Syariah. No. 1. Volume 3. 2018.

Pohan & Simanjuntak. Ibadah Secara Sunnah Jakarta: Mitra Wacana Media. 2014.

Rahman Nur Amini, Al-Islam dan Kemuhammadiyah Medan: Umsu Press. 2017.

Rahmayati. Strategi Peningkatan Portofolio Pembiayaan Melalui Syndicated Financing Di Bank Syariah Kota Medan. Jurnal Nasional, Vol 2(2). 2020

Soemitra, Andri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Prenadamedia Group. 2009.

Sugiyono. Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta. 2016.

Tohirin. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.

Kasmir. Manajemen Perbankan. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2010.

Martono. Manajemen lembaga keuangan Syariah, Yogyakarta: Ekonisia. 2010.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 80/2018, U.S.A.P.T. No. 11/2011
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Isari No 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622480 Fax. (061) 6623474, 6631003
<http://fai.umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu) [umsu](https://www.tiktok.com/umsu)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada :
Yth : Dekan FAI UMSU

28 Dzulqa'dah 1443 H
28 Juni 2022 M

Di -
Tempat
Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Meiken Rahma Yanti
Npm : 1801270098
Program Studi : Perbankan Syariah
Kredit Kumalatif : 3, 74

Megajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing Deposito Ratio (FDR) terhadap jumlah pembiayaan Bank Syariah di Indonesia .	<i>[Signature]</i>	Dr. Rahmayati HEL	<i>[Signature]</i>
2	Perbandingan pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) pada Bank Konvensional dengan pembiayaan istisna pada Bank Syariah (Studi kasus Bank BTN KC Padang dan BTN KCS Padang)			
3	Analisis Pengaruh Tabungan BTN SLAP terhadap Minat Menabung di PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk KC Padang			

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya
[Signature]
Meiken Rahma Yanti

Keterangan :
Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

**** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setujui dan tanda silang pada judul yang di tolak**

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN

Yang Bertanda Tangan dibawah ini

Nama : Meiken Rahma Yanti
NPM : 1801270098
Judul Penelitian : Pengaruh dana pihak ketiga (dpk), non performing Financing (npf),
financing deposito ratio (fdr) terhadap jumlah pembiayaan bank
syariah di kota medan.
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas / Asal Instansi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa data yang saya gunakan untuk penelitian berdasarkan otoritas jasa keuangan (www.ojk.go.id) karena saya menggunakan data sekunder . Apabila saya melanggar salah satu prinsip tersebut dan terdapat bukti adanya pemalsuan data maka saya bersedia diberikan sanksi sesuai dengan kebijakan dan aturan yang berlaku.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Dosen pembimbing



(Dr. Rahmayati, S.E.I., M.E.I)
NIDN : 0102108902

Medan, 2 Agustus 2022
Yang membuat



(Meiken Rahma Yanti)



CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : MEIKEN RAHMA YANTI
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Jorong Maligi, Sasak Ranah Pasisie, Pasaman Barat, SUMBAR
 No Hp : 082267087437

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

SD/MI : SD N 06 Sasak Ranah Pasisie 2006/2012
 SMP/MTS : MTs Muhammadiyah Maligi 2012/2015
 SMA/MA : SMK Laksamana Martadinata 2015/2018

PENGALAMAN

Favorit Steak and Pizza (sebagai kasir) 11 Januari 2018- 2 Maret 2019

PRESTASI & PENGHARGAAN

1. Pendanaan Proposal Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Penelitian Oleh KEMRISTEKDIKTI Tahun 2018 Perdanaan 2019
2. Pendanaan Proposal Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Pengabdian Masyarakat Oleh KENDIKBUD Tahun 2019 Perdanaan 2020
3. Pendanaan Proposal Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Kewirausahaan Oleh KEMRISTEKDIKTI Tahun 2020 Perdanaan 2021
4. Lolos dalam program kampus mengajar angkatan 1 tahun 2021 prestasi kegiatan program kreativitas (PKM) 5 bidang KEMRISTEKDIKTI tahun 2018 Pendanaan 2019
5. Mahasiswa Berperstasi dibidang PKM Pengabdian Kepada Masyarakat didanai oleh KENENDIKBUD Tahun 2019 dan perdanaan 2021